



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mangga, Gampong Alue Keumuning, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *email: ikadestayenni88@gmail.com*, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Gampong Alue Keumuning, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. SUAMI PEMOHON pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Juni tahun 1966 di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Budiman selaku

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qhadi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH Ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Bedu Amat bin Budiman 2. Baseran bin Bedu Saini dengan Mahar 1 mayam emas dan uang tunai 500 perak dibayar tunai;

2. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad nikah, kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu Kandung Termohon berstatus Perawan/~~Janda~~ dan suami Pemohon atau ayah kandung Termohon berstatus ~~Jejaka/Duda~~ tanpa anak;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON tersebut terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, 1. ANAK I PEMOHON 2. ANAK II PEMOHON 3. ANAK III PEMOHON 4. TERMOHON;
6. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Alm. SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia Alm. SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 April 2023 karena sakit di Gampong Alue Keumuning Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut, untuk keperluan pengurusan Gaji Janda dari Alm. SUAMI PEMOHON maka bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'yah Meulaboh d/p Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 April 2023 karena sakit di Gampong Alue Keumuning Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
  3. Menetapkan sah pernikahan (Alm. SUAMI PEMOHON) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 1966 di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada petitum, yaitu mencabut petitum angka 2 dan angka 4;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105105408480001, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105102808130004, tanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

**1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi adalah adik sepupu dari suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa seingat saksi, sejak saksi kecil Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah hidup sebagai suami isteri dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- bahwa selama mengenal Pemohon dan suaminya SUAMI PEMOHON, saksi tidak pernah mendengar adanya gugatan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- bahwa semenjak nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah murtad;
- bahwa SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk pengurusan pengalihan gaji veteran;

**2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- bahwa sejak saksi remaja saksi sudah tahu Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- bahwa SUAMI PEMOHON, saat ini sudah meninggal dunia;
- bahwa sejak saksi remaja, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup dalam satu rumah sebagai suami isteri dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semenjak nikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah murtad;
- bahwa setahu saksi SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk pengurusan gaji veteran;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan permohonan itsbat nikah dan domisili Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan SUAMI PEMOHON

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1966 di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, dengan maksud untuk keperluan pengurusan pensiunan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara a quo mengenai penetapan perkawinan dan harus jelas alasan hukumnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Gampong Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon. Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup dalam satu rumah sejak di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, hingga pindah ke Gampong Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dan kemudian SUAMI PEMOHON meninggal dunia. Sampai saat ini tidak ada bantahan atau gugatan dari masyarakat mengenai pernikahan mereka. Dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang salah satunya adalah Termohon. Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sampai dengan meninggalnya SUAMI PEMOHON tidak

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan tidak pernah murtad. SUAMI PEMOHON juga tidak memiliki isteri lain selain Pemohon. Pemohon mengurus penetapan nikah ini untuk keperluan pengurusan gaji janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup dalam satu rumah sejak di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, hingga pindah ke Gampong Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
2. bahwa, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
3. bahwa, selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup dalam satu rumah hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia, tidak ada bantahan atau gugatan dari masyarakat mengenai pernikahan mereka;
4. bahwa, dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang salah satunya adalah Termohon;
5. bahwa, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sampai dengan meninggalnya SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
6. bahwa, Pemohon mengurus penetapan nikah ini untuk keperluan pengurusan gaji janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup dalam satu rumah sejak di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, kemudian pindah ke Gampong Alue Keumuneng Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kemudian sampai saat ini tidak ada bantahan atau gugatan dari masyarakat mengenai pernikahan mereka dalam masyarakat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh masih berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam masalah hukum munakahat. Hal tersebut diperkuat pula dengan kehidupan adat istiadat masyarakat yang berakar kuat pada ajaran Islam, sehingga tidak mungkin adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum Islam oleh warga

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, seperti adanya pembiaran sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan nasab tinggal bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Hal tersebut merupakan fakta yang diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 22 Juni 1966 di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue, yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak manapun, khususnya masyarakat di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan masyarakat di tempat Pemohon dan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal, mesti telah terpenuhi syarat, wajib dan rukunnya sehingga pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut diakui telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan pula doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 301, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علي النكاح بتسامع أي استفاضة من جمع  
يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta SUAMI PEMOHON tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri yang lain, serta keduanya tidak pernah bercerai ataupun murtad, maka patut dianggap Pemohon dan SUAMI PEMOHON hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1966;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon mengurus penetapan nikah ini untuk keperluan pengurusan pengalihan gaji veteran, maka apabila pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak di-itsbatkan akan menyulitkan Pemohon dan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon karena Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon dan SUAMI PEMOHON patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1966 di Gampong Padang Unoi Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/MS.Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)